



P U T U S A N

Nomor: 163/Pdt.G/2011/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

L A W A N

TERGUGAT, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan ;

Telah memperhatikan bukti- bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 18 Mei 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor: 163/Pdt.G/2011/PA.Tgm tanggal 18 Mei 2011, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 21 Desember 2007, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 346/06/XII/2007, tanggal 21 Desember 2007;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejak, dan Tergugat setelah akad pernikahan mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Sidomulyo sampai 06 Januari 2010;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama ANAK I, umur 2 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, rukun dan damai, namun kerukunan dan kedamaian tersebut tidak dapat dipertahankan kembali dikarenakan



sejak 6 bulan usia pernikahan mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat bersifat egois, ingin menang sendiri dan tidak mau mendengar apa kata Penggugat;

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut pada tanggal 6 Januari 2010 dengan sebab tidak pernah menghargai Penggugat dan nasehat Penggugat, Tergugat selalu bersikap cuek dan terlalu tertutup sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat di Sidomulyo sampai dengan sekarang telah berjalan kurang lebih 1 tahun 5 bulan tanpa memberikan nafkah baik lahir maupun batin;

7. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

8.

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;- -----

Berdasarkan alasan atau dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan

Penggugat;-----

2. Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara

Penggugat dan Tergugat karena

perceraian;-----

3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang

berlaku;-----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon
putusan yang seadil-adilnya;--

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan selanjutnya Majelis Hakim menerangkan bahwa para pihak berkewajiban untuk menempuh tahapan mediasi sebagaimana yang ditentukan oleh PERMA Nomor 1 tahun 2008, kemudian para pihak diperintahkan untuk memilih mediator dari Mediator Hakim yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan, namun Penggugat dan Tergugat tidak sepakat untuk memilih mediator dan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan Mediator, selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan penetapan Nomor: 163/Pdt.G/2010/PA.Tgm, menunjuk Arifin S.HI, sebagai mediator untuk perkara ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya berdasarkan laporan Hakim Mediator Nomor 163/Pdt.G/2010/PA.Tgm tanggal 31 Mei 2011 dalam laporannya menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;-----

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah Surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut;-----

Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat sering tengkar, yang benar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya 1 (satu) kali saja disebabkan masalah tanam rempae, Penggugat menginginkan bibit yang besar;-----

Bahwa tidak benar Tergugat bersikap egois yang benar Tergugat selalu mengajak Penggugat bermusyawah tetapi Penggugat terlalu tergantung dengan pendapat dari orang tua dan saudara- saudara

Penggugat, ;-----

Bahwa tidak benar jika Penggugat dan Tergugat berpisah bulan Januari 2010 yang benar Penggugat dan Tergugat berpisah



sejak bulan Maret 2010;- -----

Bahwa tidak benar jika selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, yang benar Tergugat tetap memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat terkadang Rp. 20.000,- ,Rp. 30.000,- , Rp. 100.000,- untuk membayar orang kerja;- -----

Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberi uang untuk berobat anak Penggugat dan Tergugat, yang benar Tergugat memberi uang berobat dari hasil meminjam uang ke RISMA ;-----

Bahwa Tergugat pernah datang beberapa kali ke rumah Penggugat tetapi Penggugat tidak mau menyapa Tergugat dan orang tua Penggugat pun tidak menginginkan Tergugat kembali lagi;;-----

Bahwa Tergugat bersedia mencarikan rumah untuk Penggugat dan Tergugat tempati jika Penggugat bersedia rukun kembali dengan Tergugat;- -----

Tergugat bersedia mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;- -----

Bahwa Tergugat tidak bersedia bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat masih cinta terhadap Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat ingin tetap membina rumah



tangga _____ dengan _____

Penggugat; - - - - -

- - - - -

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah pula memberikan replik yang pada intinya tetap pada gugatannya semula, demikian pula halnya dengan Tergugat telah memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan _____ jawabannya semula; - - - - -

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat berupa :

Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 0712013.000110/10121981 tanggal 05 Januari 2009, yang dikeluarkan oleh Camat Sumberejo, Kabupaten Tanggamus, oleh Majelis Hakim diberi tanda (Bukti P.1);- - - - -

Foto Copy buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 346/06/XII/2007 tanggal 21 Desember 2007 yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus, , selanjutnya oleh Majelis Hakim diberi tanda (Bukti P.2);- - - - -

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpah nya



memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;-----
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada 21 Desember 2007, saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;-----
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal saksi di Sidomaju sampai Januari 2010;-----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai satu orang anak dan anak tersebut berada diasuh oleh Tergugat;-----
- Bahwa, Semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai akan tetapi sejak 6 bulan setelah menikah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----
- Bahwa, Penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat selalu mau menang sendiri jika dinasehati langsung marah pulang ke rumah orang tuanya



tanpa memberi tahu saya sebagai
mertuanya ;-----

- Bahwa, saksi pernah melihat langsung Penggugat dan
Tergugat bertengkar sebanyak 3(tiga)
kali ;-----

- Bahwa, sejak bulan Januari 2010 antara Penggugat dan
Tergugat sudah tidak satu rumah, Penggugat tetap
tinggal di rumah saksi, sedangkan Tergugat pulang ke
rumah kediaman orang tua Tergugat, yang sampai sekarang
sudah berlangsung lebih kurang 1 (satu) tahun 5 (lima)
bulan ;-----

- Bahwa, selama pisah Tergugat pernah memberi nafkah
melalui anak Penggugat dan
Tergugat ;-----

- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah berusaha
mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak
berhasil ;-----

2. SAKSI II, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,
tempat kediaman di Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpah
memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat,
karena saksi adalah tetangga Penggugat sekaligus sebagai
Pamong desa dimana Penggugat dan Tergugat tinggal



sewaktu masih bersama dalam rumah
tangga;- -----

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah
suami istri sah, menikah pada tahun
2007;- -----

- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
orang tua Penggugat di Sidomulyo sampai keduanya
berpisah;- -----

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai satu orang
anak dan anak tersebut berada diasuh oleh
Penggugat ;-----

Bahwa, saksi pernah mendengar langsung Penggugat dan
Tergugat bertengkar ;-----

- Bahwa, Penyebab perselisihan dan pertengkar tersebut
dikarenakan masalah tanam-tumbuh kacang
tanah;- -----

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu
rumah sudah 1 (satu) tahun lebih 4
bulan; ;-----

- Bahwa, Selama pisah Tergugat pernah datang untuk damai
kembali tetapi Penggugat tidak mau, Tergugat juga



mengirimkan nafkah melalui anak Penggugat dan Tergugat ;-

- Bahwa, saksi pernah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil ;-

- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;-

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan, sedangkan Tergugat menyangkal keterangan saksi pertama Penggugat mengenai hal sebagai berikut ;

Bahwa Keterangan saksi ada yang Tergugat bantah yaitu bahwa antara Penggugat dan Tergugat hanya 1 (satu) kali bertengkar yang disebabkan masalah tanaman rempae langsung berpisah, penggugat dan Tergugat berpisah bukan bulan Januari 2010 tetapi bulan Maret 2010; -

Bahwa selanjutnya Tergugat diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti, surat berupa asli catatan pemberian nafkah Tergugat kepada Penggugat tidak bermaterai



selanjutnya oleh Ketua Hakim diberi tanda (Bukti T.1);- -----

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

SAKSI III, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Tanggamus, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :- -----

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Penggugat dalam kegiatan RISMA (Remaja Islam Masjid);- -----
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2007;- -----
- Bahwa, Jarak rumah saya dengan rumah Tergugat lebih kurang 200 meter sedangkan dengan kediaman Penggugat sekitar 1 Km- -----
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Sidomaju;- -----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai satu orang anak dan anak tersebut berada diasuh oleh Penggugat ;- -----



- Bahwa, saksi tidak mengetahui persis permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya yang saya ketahui Tergugat belum ada pekerjaan yang tetap sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi ;-----

Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi, Penggugat tetap di rumah kediaman orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua

Tergugat ;-----

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah sudah 1 (satu) tahun lamanya ;-----

- Bahwa, Selama pisah Tergugat pernah datang untuk damai kembali tetapi Penggugat tidak mau, Tergugat juga mengirimkan nafkah melalui anak Penggugat dan Tergugat ;-----

- Bahwa, saksi pernah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil ;-----

- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah berusaha



mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Bahwa dengan keterangan saksi- saksi tersebut Majelis Hakim telah menyaksikan terjadinya syiqoq antara Penggugat dan Tergugat sehingga untuk menyelesaikan perkara ini diperlukan adanya hakam dari masing- masing pihak. Selanjutnya Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tanggal 14 Juni 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :- -

M E N G A D I L I

Sebelum memutus Pokok Perkara

Mengangkat Sdr. **SAKSI I** sebagai Hakam dari Penggugat dan Sdr.

SAKSI III sebagai Hakam dari Tergugat ;

Memerintahkan kepada kedua hakam tersebut agar mengusahakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat serta melaporkan hasilnya dalam persidangan ;

Menangguhkan putusan tentang biaya perkara sampai pada putusan akhir ;

Bahwa, hakam dari masing- masing pihak telah melaksanakan tugasnya dengan maksimal dan telah menyampaikan laporannya secara lisan yang pada intinya menyatakan bahwa upaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat tidak



berhasil;- -----

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah pula menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tidak bersedia bercerai dengan Penggugat;- -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa sesuai pasal 145 RBg. Jo.pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Penggugat dan Tergugat secara imperson telah hadir di persidangan;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah



tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Sebagaimana PERMA No.1 Tahun 2008 Majelis Hakim telah pula memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melalui tahap mediasi yang telah dibantu oleh Hakim Mediator dari Pengadilan yang bernama Arifin.S.HI , namun dalam laporannya Hakim Mediator tersebut menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, In casu Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus (Vide Bukti P.1) berupa foto kopi KTP Penggugat, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) yaitu foto kopi akta nikah Penggugat dan Tergugat, serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah; --

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan rumah



tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena dikarenakan sejak 6 bulan usia pernikahan mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat bersifat egois, ingin menang sendiri dan tidak mau mendengar apa kata Penggugat. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut pada tanggal 6 Januari 2010 dengan sebab Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat dan nasehat Penggugat, Tergugat selalu bersikap cuek dan terlalu tertutup sehingga antara Pengugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Pengugat tetap tinggal dirumah orang tua Penggugat dan Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat di Sidomulyo sampai dengan sekarang telah berjalan kurang lebih 1 tahun 5 bulan tanpa memberikan nafkah baik lahir maupun batin ;

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah mawaddah warohmah* seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat ar Rum ayat 21 yang berbunyi :- ----

وَمِنْ عَلَيَاتِهِ لَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ
لُرُوجًا لَّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

“Dan di antara tanda- tanda kekuasaan- Nya ialah Dia



menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan- Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir”

Demikian pula dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;-

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (vide Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974);-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menilai sejauhmana perselisihan rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dan



Tergugat;- -----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat sepanjang mengenai masalah pertengkaran sedangkan mengenai sebab dan latar belakang pemicu pertengkaran tersebut Tergugat membantahnya, oleh karenanya dengan adanya pengakuan Tergugat mengenai pertengkaran yang terjadi selama ini antara Penggugat dan Tergugat menjadi bukti yang kuat dan mengikat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;- -----

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, ternyata keduanya adalah orang-orang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran-dalil dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara

ini ;- -----

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat tidak memenuhi syarat formil suatu pembuktian maka oleh Majelis hakim dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan;-

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Tergugat, ternyata adalah orang yang memenuhi syarat sebagai saksi dan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan penglihatannya sendiri karenanya kesaksiannya dapat diterima;-

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari hakim (juru damai) yang telah menjalankan tugasnya berdasarkan perintah putusan sela Nomor 163/Pdt.G/2011/PA.Tgm tanggal 14 Juni 2011 telah menyampaikan laporannya secara lisan dipersidangan menyatakan bahwa pada pokoknya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta- fakta dipersidangan sebagai berikut :-

Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat, menikah tanggal 21 Desember 2007, dan telah dikaruniai 1 orang anak ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya karena tidak ada kesefahaman dalam membina rumah tangga ;-----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang satu tahun empat bulan lamanya ;-----

- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar- benar sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya tidak ada keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah sebagaimana diuraikan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat diwujudkan;- -----

Menimbang, bahwa apabila pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dalam kondisi seperti itu



maka justeru akan menambah susah kehidupan Penggugat dan Tergugat yang senantiasa berada dalam permasalahan rumah tangga yang tidak terselesaikan karenanya kemudharatanlah yang akan terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga kemaslahatan yang diinginkan dari sebuah ikatan perkawinan tidak dapat terwujud, sedangkan menghindari kemudharatan lebih utama dibandingkan mendatangkan kemaslahatan;- -----

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim memandang perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat karena walaupun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diteruskan hanya akan menambah beban penderitaan bagi Penggugat yang sudah dua bulan berpisah dari Tergugat tanpa ada jaminan nafkah sedikitpun;- -----

Menimbang bahwa upaya juru damai (hakam) telah juga ditempuh untuk mencari solusi terbaik dari kemelut rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;- -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan pihak mana yang menjadi penyebab perselisihan dan



pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi mempertimbangkan sejauhmana perselisihan dan pertengkaran tersebut berakibat pada retaknya hubungan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;- -----

Menimbang, bahwa walaupun pada prinsipnya perceraian adalah dibenci oleh Allah SWT, namun mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan yang demikian hanya akan menambah mudharat bagi Penggugat dan Tergugat oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat yang dihalalkan untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat;- -----

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

ذبيب رضا عاول قج وزيلا ة ي لإ ناكو جوزلا فارتة مم ءاد ي ا قلاط
 عد تبتناد ا هاو قلايدلا ا

ثما مهلا ا جعوا قلاز صلا ن ع رضا مهنيب حلا ل ا لط اهق ة ف
 عم علا ماود ه نيب قرش



.....

Artinya: “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugro dari Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat , segala ketentuan perundang- undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1 Mengabulkan gugatan
 Penggugat; -----

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**)



Terhadap Penggugat
(**PENGGUGAT**);;- -----

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);- -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 4 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1432 H. Putusan mana dibacakan pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1432 H oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari **SUGIRI PERMANA, S.Ag. MH** sebagai Ketua Majelis, **AHMAD SATIRI, S.Ag** dan **SOBARI, S.HI** masing- masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **ELPINA, S.Ag**, sebagai Panitera Sidang, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

AHMAD SATIRI, S.Ag

SUGIRI PERMANA, S.Ag. MH

ttd

SOBARI,S.HI

PANITERA PENGGANTI



ttd

ELPINA, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000.-
3. Biaya panggilan	Rp.250.000.-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

J U M L A H Rp. 341.000

(Tiga ratus empat puluh satu

ribu rupiah).